



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal 39 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, serta ketentuan Pasal 11 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal maka perlu diatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Seri D No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kendal.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk pada Dinas Daerah di Kabupaten Kendal.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk pada Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Daerah yang berbentuk Badan di Kabupaten Kendal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD/UPTB di Daerah, yang terdiri dari :
 - a. UPTD Pendidikan;
 - b. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - e. UPTD Instalasi Perbekalan Farmasi;
 - f. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
 - g. UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - h. UPTD Obyek Wisata;
 - i. UPTD Terminal;
 - j. UPTD Balai Benih Ikan;

- k. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - l. UPTD Pertanian;
 - m. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan;
 - n. UPTD Laboratorium Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan;
 - o. UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - p. UPTD Rumah Pemotongan Hewan;
 - q. UPTD Pasar Daerah;
 - r. UPTD Balai Latihan Kerja;
 - s. UPTD Pemegang Kas Daerah;
 - t. UPTB Pelayanan Keluarga Berencana;
 - u. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan
 - v. UPTB Pemadam Kebakaran.
- (2) Bagan susunan UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD/UPTB terdiri dari :
- a. Kepala UPTD/UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Unsur pelaksana, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD/UPTB.

BAB IV KEDUDUKAN, TIGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur perangkat daerah.
- (2) UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD/UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas / Badan meliputi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani Dinas atau Badan yang bersangkutan, yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD/UPTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD/UPTB dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan perlengkapan, dan rumah tangga UPTD/UPTB;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPTD/UPTB; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPTD/UPTB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD/UPTB, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala UPTD/UPTB wajib mengawasi bawahan masing-masing.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, Kepala UPTD/UPTB harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap Kepala UPTD/UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala UPTD/UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPTD/UPTB bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Dinas/Kepala Badan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD/UPTB dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam rangka koordinasi internal dan kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala UPTD/UPTB wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD/UPTB adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD/UPTB adalah jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 12

Kepala UPTD/UPTB, Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan UPTD/UPTB, dan Ketua Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD/UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural pada masing-masing UPTD/UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja pada Dinas/Badan yang bersangkutan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 104 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 104 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 26 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 September 2011

BUPATI KENDAL ,

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR
NOMOR 56 SERI D NO. 30

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
KABUPATEN KENDAL

1. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan pada perangkat Daerah yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). UPTD dan UPTB melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Pembentukan UPTD/UPTB disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan UPTD/UPTB di Kabupaten Kendal yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 162

**RINCIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
KABUPATEN KENDAL**

No	DINAS / BADAN INDUK	JENIS UPTD / UPTB	RINCIAN JUMLAH DAN NOMENKLATUR UPTD / UPTB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	1. UPTD Pendidikan Kecamatan 2. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1. UPTD Pendidikan Kecamatan Kota Kendal 2. UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon 3. UPTD Pendidikan Kecamatan Pegandon 4. UPTD Pendidikan Kecamatan Gemuh 5. UPTD Pendidikan Kecamatan Cepiring 6. UPTD Pendidikan Kecamatan Weleri 7. UPTD Pendidikan Kecamatan Singorojo 8. UPTD Pendidikan Kecamatan Kaliwungu 9. UPTD Pendidikan Kecamatan Kaliwungu Selatan 10. UPTD Pendidikan Kecamatan Brangsong 11. UPTD Pendidikan Kecamatan Kangkung 12. UPTD Pendidikan Kecamatan Rowosari 13. UPTD Pendidikan Kecamatan Ringinarum 14. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngampel 15. UPTD Pendidikan Kecamatan Patean 16. UPTD Pendidikan Kecamatan Limbangan 17. UPTD Pendidikan Kecamatan Pageruyung 18. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo 19. UPTD Pendidikan Kecamatan Plantungan 20. UPTD Pendidikan Kecamatan Boja UPTD Sanggar Kegiatan Belajar	Lokasi kantor di Cepiring

No	DINAS / BADAN INDUK	JENIS UPTD / UPTB	RINCIAN JUMLAH DAN NOMENKLATUR UPTD / UPTB	KETERANGAN
2	Dinas Kesehatan	<p>1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</p> <p>2. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas)</p>	<p>1. UPTD Puskesmas Kendal I</p> <p>2. UPTD Puskesmas Kendal II</p> <p>3. UPTD Puskesmas Patebon I</p> <p>4. UPTD Puskesmas Patebon II</p> <p>5. UPTD Puskesmas Cepiring</p> <p>6. UPTD Puskesmas Sukorejo I</p> <p>7. UPTD Puskesmas Sukorejo II</p> <p>8. UPTD Puskesmas Plantungan</p> <p>9. UPTD Puskesmas Patean</p> <p>10. UPTD Puskesmas Pageruyung</p> <p>11. UPTD Puskesmas Singorojo I</p> <p>12. UPTD Puskesmas Singorojo II</p> <p>13. UPTD Puskesmas Boja I</p> <p>14. UPTD Puskesmas Boja II</p> <p>15. UPTD Puskesmas Limbangan</p> <p>16. UPTD Puskesmas Kaliwungu</p> <p>17. UPTD Puskesmas Kaliwungu Selatan</p> <p>18. UPTD Puskesmas Brangsong I</p> <p>19. UPTD Puskesmas Brangsong II</p> <p>20. UPTD Puskesmas Pegandon</p> <p>21. UPTD Puskesmas Ngampel</p> <p>22. UPTD Puskesmas Gemuh I</p> <p>23. UPTD Puskesmas Gemuh II</p> <p>24. UPTD Puskesmas Ringinarum</p> <p>25. UPTD Puskesmas Weleri I</p> <p>26. UPTD Puskesmas Weleri II</p> <p>27. UPTD Puskesmas Rowosari I</p> <p>28. UPTD Puskesmas Rowosari II</p> <p>29. UPTD Puskesmas Kangkung I</p> <p>30. UPTD Puskesmas Kangkung II</p> <p>UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat</p>	Lokasi kantor di Kendal

No	DINAS / BADAN INDUK	JENIS UPTD / UPTB	RINCIAN JUMLAH DAN NOMENKLATUR UPTD / UPTB	KETERANGAN
		3. UPTD Instalasi Perbekalan Farmasi (IPF)	UPTD Instalasi Perbekalan Farmasi	Lokasi kantor di Kendal
3	Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral	UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Wilayah I 2. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Wilayah II 3. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Wilayah III 4. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV 5. UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral Wilayah V 	<p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Kendal</p> <p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Weleri;</p> <p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Kaliwungu;</p> <p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Selokaton;</p> <p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Boja;</p>
4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah I 2. UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah II 3. UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah III 	<p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Kendal, Weleri, dan Kaliwungu;</p> <p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Selokaton;</p> <p>eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Boja;</p>
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	UPTD Obyek Wisata	UPTD Obyek Wisata	Lokasi kantor di Obyek Wisata Curugsewu, Patean
6	Dinas Perhubungan	UPTD Terminal	UPTD Terminal	Lokasi kantor di Terminal Sukorejo

No	DINAS / BADAN INDUK	JENIS UPTD / UPTB	RINCIAN JUMLAH DAN NOMENKLATUR UPTD / UPTB	KETERANGAN
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) 2. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	UPTD Balai Benih Ikan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan	Lokasi kantor di Boja Lokasi kantor di Rowosari
8	Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan	1. UPTD Pertanian 2. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan (PTP2K) 3. UPTD Laboratorium Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan	1. UPTD Pertanian Wilayah I 2. UPTD Pertanian Wilayah II 3. UPTD Pertanian Wilayah III 4. UPTD Pertanian Wilayah IV 5. UPTD Pertanian Wilayah V UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan UPTD Laboratorium Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan	(eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Kendal); (eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Weleri); (eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Kaliwungu). (eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Selokaton); (eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Boja); Lokasi kantor di Patebon Lokasi kantor di Kendal

No	DINAS / BADAN INDUK	JENIS UPTD / UPTB	RINCIAN JUMLAH DAN NOMENKLATUR UPTD / UPTB	KETERANGAN
		4. UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan); 5. UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH);	UPTD Pusat Kesehatan Hewan UPTD Rumah Pemotongan Hewan	Lokasi kantor di Boja Lokasi kantor di Sukorejo
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Pasar Daerah (PD)	1. UPTD Pasar Daerah Wilayah I 2. UPTD Pasar Daerah Wilayah II 3. UPTD Pasar Daerah Wilayah III 4. UPTD Pasar Daerah Wilayah IV 5. UPTD Pasar Daerah Wilayah V	Pasar Kendal, Cepiring, Pegandon Pasar Weleri I, Weleri II, Kangkung Pasar Pagi Kaliwungu, Gladak, Sidorejo Pasar Sukorejo Pasar Boja
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)	UPTD Balai Latihan Kerja	Lokasi kantor di Kendal
11	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	UPTD Pemegang Kas Daerah (PKD)	UPTD Pemegang Kas Daerah	Lokasi kantor di Kendal
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	UPTB Pelayanan Keluarga Berencana (PKB)	1. UPTB Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah I 2. UPTB Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah II 3. UPTB Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah III 4. UPTB Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah IV	eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Kendal eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Weleri eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Kaliwungu eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Selokaton

No	DINAS / BADAN INDUK	JENIS UPTD / UPTB	RINCIAN JUMLAH DAN NOMENKLATUR UPTD / UPTB	KETERANGAN
			5. UPTB Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah V	eks Wilayah Pembantu Bupati Wilayah Boja
13	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K)	1. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah I 2. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah II 3. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah III 4. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah IV 5. UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Wilayah V	eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Kendal eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Weleri eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Kaliwungu eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Selokaton eks Wilayah Pembantu Bupati Kendal Wilayah Boja
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	UPTB Pemadam Kebakaran	UPTB Pemadam Kebakaran	Lokasi kantor di Kendal

BUPATI KENDAL

WIDYA KANDI SUSANTI